

**SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 003/PUU-IV/2006**

FIRMANSYAH FALITY

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
firmsyahfality@yahoo.com

Abstrak

Susah menjadi konsensus nasional bahwa tindak pidana korupsi bersifat *extra ordinary crimes* sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Konsekuensi logis dari konsensus tersebut maka seharusnya tiada ruang dan dimensi suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, asas kepatutan dan dianggap tercela oleh masyarakat tidak dilakukan suatu tindakan hukum. Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 berkehendak lain karena lebih mengacu pada kepastian hukum yang adil dengan asumsi bahwa hukum diadakan harus dapat menjamin kehakekatannya yaitu menciptakan keadilan dan kepastian. Hukum harus mengandung keadilan dan kepastian, sehingga apabila tidak terkandung keadilan dan kepastian maka tidak dapat dikatakan sebagai hukum. Inilah yang menjadi titik tolak pandangan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat menjamin adanya kepastian hukum yang adil. Seiring dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka terdapat kekosongan norma hukum mengenai pengaturan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi, dalam pengertian bahwa sifat melawan hukum materiil (*materiel wederrechtelijke heid*) tidak dianut lagi dalam norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia. Akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung diantaranya Nomor 2608 K/Pid/2006, penerapan perbuatan melawan hukum materiil seolah terasa hidup kembali.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Putusan , Mahkamah Konstitusi.

Abstrack

Hard to be a national consensus that corruption is extraordinary crimes so that it is necessary to have countermeasures that are outstanding (extra ordinary enforcement) and extraordinary measures (extra ordinary measures) as well. As the logical consequence of that consensus, then there should not be a space and the dimensions of an act which is in conflict and the considered reprehensible by society to the provisions of law, merit and not be taken a legal action to that. But the decision of the Constitutional Court Number 003/PUU-IV/2006 dated July 25, 2006 which is equitable with the assumption that the law should ensure its essence to create justice and certainty. Law must contain the fairness and certainty. So that, if it does not contain fairness and certainty, it cannot be said to be starting point of law. This is the review of the constitutional court to decide that the explanation of article 2 paragraph (1) of law Number 31, 1999 cannot

guarantee the legal certainty. Along with the release of law of decision from the constitutional court, then there is a blankness of the legal norms regarding to the setting of identifying features. Against material law in the law of corruption. In the sense that the nature against material law (material wederreechelijke heid) is no longer practiced in the legal norms that regulate corruption in Indonesia. But based on supreme Court's decisions including Number 2608/Pid/2006, the application unlawful act is still felt alive.

Keyword: Corruption, Decision, Constitutional Court

Latar Belakang

Dalam ilmu hukum pidana, untuk dapat dijatuhkan pemidanaan terhadap suatu perbuatan maka harus memenuhi syarat-syarat tentang pemidanaan. Syarat-syarat dimaksud adalah berhubungan dengan penilaian terhadap segi perbuatan (*actus reus*) dan penilaian terhadap sikap batin pelakunya (*mens rea*). Pada sisi *actus reus* mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pemaaf yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan. Syarat ini merupakan perwujudan dari asas legalitas. Sedangkan pada sisi *mensrea* mensyaratkan pelakunya harus ada kemampuan untuk bertanggung jawab, ada kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Syarat ini merupakan perwujudan dari dianutnya asas *culpabilitas*. Namun perlu ditegaskan bahwa kedua syarat tersebut diatas bersifat kumulatif dan imperatif dalam setiap dijatuhkannya pemidanaan. Dengan demikian maka sifat melawan hukum

merupakan salah satu unsur mutlak dari suatu delik atau tindak pidana.

Secara teoritis, sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dua ajaran, yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Ajaran sifat melawan hukum formil menegaskan, suatu perbuatan dikualifikasi sebagai melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifat melawan hukum perbuatan tersebut hanya dapat dihapus dengan alasan pemaaf yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hukum tidak tertulis tidak diakui dalam ajaran ini. Sedangkan dalam ajaran sifat melawan hukum materiil mengakui hukum tidak tertulis sebagai bagian dari hukum pidana disamping peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ajaran sifat melawan hukum materiil terdiri dari sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan sifat melawan hukum dalam fungsinya yang

negatif. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif menegaskan, hukum tidak tertulis dapat digunakan sebagai dasar mengaktualisasikan suatu perbuatan sebagai melawan hukum jika suatu perbuatan tersebut oleh masyarakat dipandang tidak patut atau bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan oleh karenanya dapat dipidana. Ajaran ini tidak dianut di Indonesia karena dipandang bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif menegaskan bahwa hukum tidak tertulis dapat digunakan sebagai dasar untuk menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang sudah memenuhi rumusan dalam perundang-undangan atau dengan kata lain hukum tidak tertulis dapat berfungsi sebagai alasan pembenar. Ajaran ini tidak bertentangan dengan asas legalitas atau Pasal 1 ayat (1) KUHP karena yang dilarang pada Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah menggunakan hukum tidak tertulis sebagai dasar pemidanaan, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, hukum tidak tertulis hanya digunakan sebagai dasar untuk menghapus pidana. Oleh karena itu hukum pidana kita hanya menganut ajaran sifat

melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dibentuk dengan harapan agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif. Salah satu cara untuk mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dipandang mempunyai adalah dengan memperluas pengertian sifat melawan hukum tindak pidana korupsi yakni baik dalam pengertian formil maupun materil, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana.

Apabila ditela'ah maksud dari perluasan pengertian sifat melawan hukum dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, memang diharapkan efektif mencegah dan memberantas

tindak pidana korupsi mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga cara-cara pencegahan dan pemberantasannya harus pula dilakukan dengan luar biasa. Terlebih-lebih lagi karena perkembangan korupsi di Indonesia dewasa ini sudah sangat mengakar dan seakan telah menjadi budaya bagi sebagian masyarakat yang berperilaku koruptif maka diperlukan pula instrumen hukum yang mengatur sanksi pidana berbeda dengan tindak pidana lainnya yang bersifat konvensional, sehingga pada tataran ini perumusan pengertian sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus pula berbeda dengan perumusan pengertian sifat melawan hukum dalam tindak pidana konvensional. Hanya saja perumusannya sedapat mungkin harus jelas, berlaku secara umum bagi seluruh warga negara sehingga dapat menjamin adanya perlindungan hukum yang pasti terhadap warga negara sesuai dengan amanat pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan melindungi hak konstitusional warga-negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti.

Berangkat dari pertanyaan apakah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat menimbulkan ketidak pastian hukum dalam

upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka atas permohonan uji materiil yang diajukan oleh Dawud Jatmiko, seorang tersangka dalam kasus korupsi pembangunan Jakarta Outer Ring Road (JOOR), Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, telah menganulir sifat melawan hukum dalam arti meteril yang dianut dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehingga ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi.

Putusan tersebut telah menuai protes karena lahir disaat pemerintah sedang giatnya melaksanakan kampanye dengan tema pemberantasan korupsi. Kritik tersebut berasal dari berbagai pihak baik pihak terkait, akademisi, praktisi hukum, pers, maupun kalangan masyarakat lainnya. Pada umumnya kritik-kritik itu senada yakni menilai keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka menilai pemberantasan korupsi tak sebatas legalitas, artinya hukum formil bukanlah satu-satunya ukuran yang dapat dikenakan pada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hukum

materiil merupakan sejatinya hukum itu sendiri yang berkembang dari masyarakat sendiri sehingga tidak bisa diabaikan. Sementara di sisi lain adalah suatu kebenaran bahwa asas *nullum delictum sine praevia lege poenali* ditujukan untuk menjamin kepastian hukum, akan tetapi kepastian hukum tersebut juga harus seiring dengan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dalam tulisan ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah :

1. Bagaimanakah sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 003/PUU-IV/2006 ?
2. Bagaimana keberadaan sifat melawan hukum materiil dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 003/PUU-IV/2006 ?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau *library research*. Dalam penelitian data akan diperoleh dari membaca atau menganalisa bahan-bahan yang tertulis berupa peraturan perundang-

undangan, buku, buletin, karangan ilmiah yang erat kaitannya dengan topik yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

A. Sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 003/PUU-IV/2006

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dirumuskan sebagai berikut :

”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

Menurut penjelasan pasal ini yang dimaksud dengan secara melawan hukum

disini adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal dua macam sifat melawan hukum yakni sifat melawan hukum materiil (*materiel wederrech telijkeheid*) dan sifat melawan hukum formal (*formale wederrech telijkeheid*). Menurut M. Sudrajat Basar (Dalam Guse Prayudi 2007 : 25) mengatakan sifat melawan hukum materiil (*materiel wederrech telijkeheid*) merupakan sifat melawan hukum yang luas yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga melawan hukum yang tidak tertulis yaitu dasar-dasar hukum pada umumnya. Jadi walaupun Undang-Undang tidak

menyebutkannya maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur dari tiap tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum formal (*formale wederrech telijkeheid*) adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana.

Sedangkan Sifat melawan hukum materiil Menurut Indriyanto Seno Adji (2002 : 18), terdiri dari sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif dan sifat melawan hukum dalam fungsi negatif. Sifat melawan hukum secara materiil dalam arti positif adalah merupakan penyipangan asas legalitas, pada Pasal 1 ayat 1 KUHP. Artinya, meskipun suatu perbuatan secara materiil merupakan perbuatan melawan hukum apabila tidak ada aturan tertulis dalam perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Ajaran sifat melawan hukum materiil hanya diterima dalam fungsinya yang negatif, dalam arti bahwa suatu perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, apabila secara materiil perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 telah membatalkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU

No. 20 Tahun 2001, sepanjang frasa yang berbunyi :

”Yang dimaksud dengan secara melawan hukum pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan pertimbangan bahwa konsep melawan hukum materil yang merujuk kepada hukum tertulis dan ukuran kepatutan dalam masyarakat merupakan ukuran yang tidak pasti. Ukuran kepatutan untuk tiap wilayah kemungkinan besar akan berbeda di wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Jika seorang melakukan suatu perbuatan yang mungkin tidak memenuhi unsur melawan hukum formil menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, namun menurut norma kehidupan sosial disekitarnya menganggap bahwa perbuatan tersebut melanggar asas kepatutan dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat (melawan hukum materil) maka dapat dihukum melakukan tindak pidana korupsi. Keadaan ini akan menimbulkan suatu ketidak pastian karena akan ada pendapat beragam mengenai melanggar asas kepatutan atau tidaknya perbuatan tersebut. Jika suatu wilayah (daerah) menyebutkan bahwa perbuatan tersebut tidak melanggar asas kepatutan dan keadilan dalam masyarakat maka perbuatan tersebut tidak perlu dihukum. Keadaan demikian sangat jelas menimbulkan ketidak pastian hukum serta perbedaan perlakuan seseorang dihadapan hukum sehingga bertentangan dengan pasal 28d Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karena itu Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001, inkonstitusional sehingga sudah sepantasnya peraturan demikian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Apabila dikaji dalam perspektif politik hukum maka putusan Mahkamah Konstitusi /PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tentu memiliki manfaat, diantaranya adalah bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana korupsi maka terlebih dahulu harus meyakini telah terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada.

Putusan Mahkamah Konstitusi /PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dapat menjamin adanya perlindungan hukum yang pasti terhadap warga negara karena tidak seorangpun dapat ditahan atau dijatuhi hukuman hanya karena adanya pelanggaran terhadap asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat yang belum tentu sama. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*. Penerapan asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat yang tidak dirumuskan secara jelas dan rinci dalam undang-undang tindak pidana korupsi sangat

bersifat karet sehingga tidak akan menjamin adanya kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam perumusan undang-undang tindak pidana korupsi yang memiliki unsur melawan hukum harus dirumuskan secara tertulis lebih dahulu yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dan perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*.

B. Keberadaan sifat melawan hukum materiil dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 003/PUU-IV/2006

Konsekuensi hukum yang timbul pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 adalah terdapatnya kekosongan norma hukum mengenai pengaturan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi, dalam pengertian bahwa sifat melawan hukum materiil (*materiel wederrechtelijkeheid*) tidak dianut lagi dalam norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia, padahal disisi lain dalam tataran aplikasi sifat melawan hukum materiil masih diakui keberadaannya dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi. Salah satu contoh adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2608 K/Pid/2006,

masih menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara konkrit kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum. Adapun dasar pertimbangan Mahkamah Agung masih menggunakan ajaran sifat melawan hukum materiil tersebut adalah bahwa dengan telah dibatalkannya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 oleh Mahkamah Konstitusi maka rumusan pasal 2 ayat 1 undang-undang dimaksud menjadi tidak jelas, oleh karena itu berdasarkan doctrine “Sens-Clair (*la doctrine du senclair*) hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Doktrin tersebut mengemukakan bahwa penemuan hukum dilakukan apabila peraturannya belum ada untuk suatu kasus *inconcreto* atau peraturannya sudah ada, tetapi belum jelas. Diluar dari kedua keadaan tersebut, maka penemuan hukum tidak dapat dilakukan.

Dikaji dari perspektif kebijakan aplikasi maka Hakim harus mempertimbangkan dimensi demikian. Apabila Hakim bertitik tolak pada polarisasi pemikiran yang bersifat formal legalistik maka akan bertentangan dengan norma norma keadilan yang terdapat dalam suatu masyarakat. Akan tetapi, apabila Hakim lebih mengkedepankan dimensi keadilan maka Hakim akan dihadapkan kepada

norma-norma formal legalistik dalam suatu Negara Hukum. Oleh karena dimensi yang demikian Hakim harus memilih suatu langkah yang tepat dalam menghadapi suatu kasus konkrit yang diajukan kepadanya, apakah akan lebih mengedepankan asas formil legalistik di satu sisi dengan mengabaikan asas keadilan di sisi lainnya, ataukah adanya suatu peramuan antara dimensi yang bersifat formal legalistik dengan asas keadilan di lain pihak.

Dalam ilmu hukum diakui bahwa dalam memutus suatu perkara Hakim dapat melakukan suatu interpretasi hukum sehingga terhadap kasus konkrit yang dihadapinya hakim dapat menggabungkan antara ketentuan yang bersifat formal legalistik dengan asas keadilan. Interpretasi yang dilakukan oleh Hakim adalah yang bersifat konkrit karena dalam memutus suatu perkara Hakim juga diperhadapkan dengan kasus konkrit. Jika dilihat dari aspek kebijakan legislasi hukum di Indonesia maka penafsiran atau interpretasi hukum oleh Hakim merupakan kewajiban, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kahakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Interpretasi dibolehkan oleh hukum karena seringkali undang-undang memiliki kekurangan dan ketidakjelasan. Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa oleh karena pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka rumusan pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 menjadi tidak jelas maka Mahkamah Agung, sebagaimana disebutkan dalam putusnya Nomor 2608 K/Pid/2006, memberi makna unsur melawan hukum dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 dengan cara memperhatikan doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tidak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi positif dan negatif.

Doktrin dan yurisprudensi hendaknya tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi sambil menunggu kebijakan legislasi yang baru dibidang pemberantasan tindak pidana korupsi karena sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi maka ajaran hukum materiil masih relevan untuk diterapkan untuk

mencegah semakin melubernya perilaku koruptif dari pejabat, pengusaha atau kerja sama antara keduanya. Hal ini juga telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 28 Desember 1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum dan menurut kepatutan dalam masyarakat.

Kesimpulan

1. Unsur melawan hukum dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan perlakuan seseorang dihadapan hukum sehingga bertentangan dengan pasal 28d Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh

karena itu, inkonstitusional sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 telah menjamin adanya kepastian hukum.

2. Keberadaan sifat melawan hukum materiil dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 003/PUU-IV/2006 adalah bahwa dalam tataran aplikasi sifat melawan hukum materiil masih diakui keberadaannya dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan alasan karena konsekuensi hukum yang timbul pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 adalah rumusan pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 menjadi tidak jelas. Oleh karena itu Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah memberi makna unsur melawan hukum dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 dengan cara memperhatikan doktrin dan yurisprudensi yakni mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi positif dan negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali**, 1996, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Sosiologis), Chandra Pratama, Jakarta.
- Andi Hamzah**, 1991, Korupsi di Indonesia, Masalah Dan Pemecahannya, PT GramediaPustakaUtama, Jakarta.
- , 2006, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (edisi revisi) Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji**, 2002, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & rekan”, Jakarta
- Komariah Emong Sapardjaja**, 2002, Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, PT Alumni, Bandung
- Lilik Mulyadi**, 2007, Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, PT. Alumni, Bandung
- , 2007, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, PT Alumni, Bandung

Moh. Mahfud MD, 2009, Politik Hukum Di Indonesia, Edisi Revisi, Rajawali Pers Divisi Perguruan Tinggi PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2005, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta

P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aitya Bakti, Bandung

Sumber Perundang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman